

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 143 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap;

Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum ini Adalah :

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU No. 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 143 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Juni 2023.